



PERJANJIAN KEPESERTAAN PROGRAM SYNRGY ACADEMY

Perjanjian ini dibuat pada hari Jumat, tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2023, oleh danantara:

1. PT LENTERA BANGSA BENDERANG, suatu perseroan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Binar Tower — Sekolah Highscope Indonesia Jalan TB Simatupang, No. 08, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Dita Maharani Aisyah, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur yang diangkat berdasarkan akta notaris nomor 5 dan telah dicatatkan pada database Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor AHU.0016060.AH.01.01 tertanggal 26 Maret 2018 dan mewakili Direksi untuk dan atas nama PT LENTERA BANGSA BENDERANG, dalam kedudukannya untuk bertindak selaku Direktur, sehingga berhak bertindak untuk dan atas nama PT LENTERA BANGSA BENDERANG (untuk selanjutnya disebut sebagai "BINAR ACADEMY"); dan

2. Nama Lengkap : M. Alana

Alamat rumah/domisili : Jl. Sultan M. Mansyur No. 100 A RT2 RW1 30139

No Handphone : 081273532695

No NIK (KTP) : 1671040707000010

(untuk selanjutnya disebut "SISWA SYNRGY").

BINAR ACADEMY dan SISWA SYNRGY masing-masing selanjutnya disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".





MENERANGKAN

- 1. Bahwa BCA akan menyelenggarakan program SYNRGY ACADEMY yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BINAR ACADEMY dengan tujuan memberikan edukasi dan pelatihan di bidang Teknologi Informasi.
- 2. Bahwa biaya pendidikan SYNRGY ACADEMY yang dikelola oleh BINAR ACADEMY adalah senilai Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per SISWA SYNRGY. Dan biaya tersebut ditanggung oleh BCA dan diberikan dalam bentuk beasiswa bersyarat untuk tiap individu yang lolos seleksi dan terpilih sebagai SISWA SYNRGY. Oleh karena itu diharapkan SISWA SYNRGY bisa memanfaatkan beasiswa tersebut dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk mengikuti program sampai dengan selesai.
- 3. Bahwa SISWA SYNRGY dinyatakan terpilih untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan hasil seleksi secara mandiri oleh BINAR ACADEMY.
- 4. Bahwa SISWA SYNRGY menjamin dalam semua tahapan program SYNRGY ACADEMY telah atau/dan akan memberikan data dan informasi yang asli dan benar.
- 5. Bahwa SISWA SYNRGY bersedia mengikuti segala ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Kepesertaan (yang selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") namun tidak terbatas pada peraturan, ketentuan dan ketetapan yang ditetapkan oleh BCA dan BINAR ACADEMY dalam Perjanjian ini.

Dengan menandatangani Perjanjian ini, SISWA SYNRGY dianggap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui semua isi Perjanjian ini yaitu sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

- 1. **BCA** adalah PT Bank Central Asia, perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, yang merupakan penyelenggara program SYNRGY ACADEMY
- 2. **SYNRGY ACADEMY** adalah program yang diselenggarakan oleh BCA bekerja sama dengan BINAR ACADEMY dalam bentuk pemberian beasiswa bagi digital talent Indonesia melalui program bootcamp dengan kurikulum yang berfokus pada pembelajaran berbasis proyek untuk membekali siswa dengan pengetahuan teknis dan keterampilan interpersonal sehingga bisa menjadi tenaga kerja profesional. Program ini merupakan salah satu upaya BCA dalam





mempercepat realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

- 3. **BINAR ACADEMY** adalah PT Lentera Bangsa Benderang, perseroan terbatas yang menyediakan jasa pelatihan, pendidikan, seminar di bidang teknologi informasi, pengembangan aplikasi dan software. BINAR ACADEMY adalah official partner BCA dalam penyelenggaraan program SYNRGY ACADEMY.
- 4. **SISWA SYNRGY** adalah peserta program SYNRGY ACADEMY yang memenuhi syarat dan ketentuan serta telah dinyatakan lulus tahap KUISIONER MODAL BELAJAR dan CODILITY TEST.
- 5. **BOOTCAMP** adalah program berdurasi 6 (enam) bulan yang fokus pada pembelajaran yang lebih mendalam mengenai Full Stack Web Javascript, Backend Java, Mobile Java, Quality Assurance dan UI/UX Design.
- 6. **KUISIONER MODAL BELAJAR** adalah test yang bertujuan untuk mengukur kesiapan belajar online dan motivasi belajar dari para calon SISWA SYNRGY.
- 7. **CODILITY TEST** adalah test untuk mengukur pemahaman coding calon SISWA SYNRGY.
- 8. **BINAR JOB CONNECT** adalah jasa yang dimiliki oleh BINAR ACADEMY untuk membantu menyalurkan SISWA SYNRGY yang telah lulus ke dunia kerja.

PASAL 2

SYARAT DAN KETENTUAN SISWA SYNRGY UNTUK PROGRAM SYNRGY ACADEMY

- 1. WNI berusia maksimal 24 tahun dan berdomisili di Indonesia
- 2. Tidak sedang bekerja secara full time
- 3. Minimal lulusan SMA/K atau Sederajat
- 4. Untuk lulusan SMA/K dan tidak berkuliah: rata-rata rapor kelas 3 minimal 7,5
- 5. Untuk Fresh Graduate / mahasiswa aktif: minimum IPK 3.00
- 6. WAJIB mengikuti kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yakni Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19:00 22:00 WIB
- 7. Berkomitmen untuk menyelesaikan program bootcamp dengan jadwal:
 - a. Induction: 30 Agustus 2023
 - b. Bootcamp: 4 September 2023 4 Maret 2024
- 8. Bersedia menerima konsekuensi apabila tidak menyelesaikan program bootcamp hingga selesai
- 9. Mempunyai passion di bidang IT dan mempunyai semangat untuk belajar





- 10. Secara mandiri menyediakan koneksi internet agar bisa mengikuti pembelajaran yang diadakan secara *online* atau *virtual*.
- 11. Memiliki laptop yang akan digunakan selama pembelajaran dengan spesifikasi minimal:
 - a. Linux OS (Ubuntu) / Windows 32/64 bit / macOS
 - b. Available RAM minimal: 4 GB (32-bit) atau 8 GB (64-bit)
 - c. QA minimal Windows 7

PASAL 3 KETENTUAN BOOTCAMP

- 1. Seluruh program SYNRGY ACADEMY akan dilakukan secara *online* atau *virtual* menggunakan *platform* yang ditentukan oleh BINAR ACADEMY
- 2. Program SYNRGY ACADEMY terdiri dari 1 rangkaian Bootcamp dengan detail sebagai berikut:
 - a. Kurang lebih berdurasi selama 6 bulan
 - b. Sesuai dengan preferensi jadwal yang dipilih saat registrasi, maka SISWA SYNRGY akan mengikuti pembelajaran pada jadwal : Kelas Full-stack Web Javascript, hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19:00 22:00 WIB
 - c. Memberikan keterampilan pada level lanjutan untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan metode scrum

PASAL 4 SYARAT KELULUSAN

Kelulusan SISWA SYNRGY ditentukan melalui persyaratan berikut ini :

- 1. SISWA SYNRGY wajib mengikuti semua pelatihan sampai dengan selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- 2. SISWA SYNRGY wajib menyelesaikan dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- 3. SISWA SYNRGY wajib memenuhi tingkat kehadiran minimal 75% dari keseluruhan program bootcamp.
- 4. SISWA SYNRGY wajib menyelesaikan dan mengumpulkan tes dan/atau assessment yang diselenggarakan selama Bootcamp.





PASAL 5 FASILITAS DAN BENEFIT UNTUK SISWA SYNRGY

- 1. SISWA SYNRGY akan mendapatkan keterampilan pada level dasar, menengah dan lanjutan untuk mengembangkan suatu produk digital atau piranti lunak dengan menggunakan metode terbaru dibidang Teknologi Informasi.
- 2. SISWA SYNRGY yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat bukti kelulusan.
- 3. SISWA SYNRGY yang telah dinyatakan lulus dari program SYNRGY ACADEMY akan mendapatkan peluang untuk direkrut oleh Grup BCA dan rekanan BCA, serta oleh Binar Job Connect dengan tetap melalui proses rekrutmen masing-masing rekruiter.
- 4. SISWA SYNRGY akan mendapatkan akses ke event-event eksklusif SYNRGY dan workshop-workshop yang diadakan oleh SYNRGY ACADEMY.
- 5. SISWA SYNRGY akan mendapatkan satu set merchandise.

PASAL 6 PENGGUNAAN INFORMASI PRIBADI

- 1. SISWA SYNRGY memberikan persetujuan dan izin kepada BCA dan BINAR ACADEMY untuk memberikan data pribadi, CV (*Curriculum Vitae*), nilai tes dan hasil *assessment* yang dicapai dalam keikutsertaannya di SYNRGY ACADEMY, dan data lainnya untuk keperluan rekrutmen baik oleh Grup BCA dan rekanan BCA, serta oleh Binar Talent Solution.
- 2. Foto, video, rekaman audio, atau catatan media lainnya dari penyelenggaraan SYNRGY ACADEMY yang mungkin memuat SISWA SYNRGY di dalamnya adalah hak milik BCA dan BINAR ACADEMY.
- 3. BCA dan BINAR ACADEMY berhak untuk menggunakan foto, video, rekaman audio, atau catatan media lainnya tersebut untuk tujuan apapun yang tidak melanggar hukum tanpa memberikan pembayaran atau kompensasi lainnya kepada SISWA SYNRGY.





PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan, efektif terhitung sejak hari dan tanggal yang ditetapkan pada bagian awal Perjanjian ini.
- 2. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis oleh PARA PIHAK dengan membuat addendum atas perubahan atau perpanjangan mengenai jangka waktu yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 3. Ketentuan mengenai jangka waktu Perjanjian ini tidak berlaku terhadap segala kewajiban-kewajiban SISWA SYNRGY yang belum terpenuhi.

PASAL 8 TATA TERTIB

- 1. SISWA SYNRGY wajib mentaati tata tertib dan aturan lain yang telah ditentukan bagi SISWA SYNRGY. Pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau aturan lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. SISWA SYNRGY wajib menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma pergaulan yang baik selama mengikuti program SYNRGY ACADEMY.
- 3. Batas minimal kehadiran selama program adalah 75% dari total sesi pembelajaran dan harus memberikan surat keterangan dan bukti pendukung yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan apabila sedang berhalangan mengikuti kelas.
- 4. Bagi SISWA SYNRGY yang **tidak memenuhi** absensi **minimal 75%** tanpa memberikan alasan dan bukti yang jelas, maka BINAR ACADEMY berhak **menghentikan kepesertaan** SISWA SYNRGY dari program SYNRGY ACADEMY.
- 5. Ide dan/atau aplikasi yang dibuat selama program tidak boleh mengandung unsur pornografi, menyinggung SARA, mengandung muatan politis, dan/atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.





PASAL 9 SANKSI

Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini, BINAR ACADEMY berhak menjatuhkan sanksi yang bisa berbentuk surat peringatan, pengurangan nilai, mengurangi fasilitas, mengeluarkan (*Drop Out*) SISWA SYNRGY dari program SYNRGY ACADEMY, dan memasukkan SISWA SYNRGY ke dalam daftar hitam (*blacklist*) sehingga SISWA SYNRGY tersebut tidak bisa mengikuti program SYNRGY ACADEMY dan segala bentuk program BINAR ACADEMY di kemudian hari.

PASAL 10 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. Seluruh hak kekayaan intelektual, termasuk tapi tidak terbatas pada hak cipta atas perangkat lunak, aplikasi, desain, data, informasi, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dihasilkan dari Perjanjian ini menjadi hak milik **BCA** dan **BINAR ACADEMY** secara eksklusif sejak tanggal penciptaannya ("Hak Kekayaan Intelektual").
- 2. SISWA SYNRGY yang telah mengakhiri Perjanjian yang disebabkan oleh:
 - a. menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Bootcamp; atau
 - b. dikenakan sanksi (Drop Out); atau
 - c. mengundurkan diri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Dilarang untuk melakukan penyalinan, penduplikasian, atau perubahan sebagian atau beberapa bagian dari Hak Kekayaan Intelektual tanpa persetujuan tertulis dari **BCA** dan **BINAR ACADEMY**. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka PIHAK yang melanggar wajib bertanggung jawab dengan memberikan sejumlah ganti kerugian kepada **BCA** dan **BINAR ACADEMY**.

PASAL 11 JAMINAN

Dengan ini SISWA SYNRGY menjamin dan bertanggung jawab untuk:

1. Memberikan dokumen-dokumen dan data pribadi yang sah secara hukum dan sesuai dengan kepemilikannya sendiri tanpa adanya perbuatan manipulasi.





- 2. Mengerjakan Kuisioner Modal Belajar dan Codility Test tanpa melakukan upaya yang terindikasi kecurangan atau melanggar norma hukum yang mempengaruhi hasil akhir dari seleksi yang diselenggarakan secara mandiri oleh BINAR ACADEMY.
- 3. Tidak mengalihkan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tanpa persetujuan dari pihak BINAR ACADEMY.

PASAL 12 KETENTUAN RAHASIA PERUSAHAAN

- 1. SISWA SYNRGY dilarang memberikan kepada pihak lain, baik untuk kepentingan sendiri atau peluang diri sendiri, maupun untuk kepentingan ataupun peluang pihak lainnya:
 - a. Segala bentuk keterangan yang bersifat rahasia atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk keterangan rahasia dari BCA dan BINAR ACADEMY dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan BCA dan BINAR ACADEMY.
 - b. Rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional, dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari BCA dan BINAR ACADEMY dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan BCA dan BINAR ACADEMY.
 - c. Keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh pihak lain dan/atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil bagi BCA dan BINAR ACADEMY dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan BCA dan BINAR ACADEMY.
 - d. Segala pengetahuan dan/atau keterangan tentang bisnis dan/atau finansial dari BCA dan BINAR ACADEMY dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan BCA dan BINAR ACADEMY yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapapun di luar BCA dan BINAR ACADEMY yang diperoleh SISWA SYNRGY selama Masa Program.
- 2. Yang dimaksud dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan BCA adalah:
 - a. Perusahaan di mana BCA mempunyai penyertaan modal atau BCA mempunyai kontrol atas jalannya perusahaan tersebut, atau pengangkatan dan pemberhentian Direksi atau Komisaris atau pejabat eksekutif lainnya sangat dipengaruhi oleh BCA; atau
 - b. Perusahaan atau orang di mana BCA melakukan penyertaan modal atau perusahaan atau orang tersebut mempunyai kontrol atas jalannya usaha BCA atau pengangkatan Direksi atau Komisaris atau pejabat eksekutif lainnya dari BCA sangat dipengaruhi oleh perusahaan atau orang tersebut.





3. SISWA SYNRGY menyetujui dan menerima bahwa ketentuan Pasal ini merupakan kewajiban hukum bagi SISWA SYNRGY meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 13 PERNYATAAN

- 1. SISWA SYNRGY menyatakan bahwa dirinya bebas dari Narkotika dan Prekursor Narkotika, tidak pernah dan tidak akan melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana terorisme, dan/atau tindak pidana lain.
- 2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, SISWA SYNRGY dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 - a. SISWA SYNRGY tidak pernah menggunakan/menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Narkotika.
 - b. SISWA SYNRGY tidak akan menggunakan/menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Narkotika, baik di dalam maupun di luar lingkungan BCA dan BINAR ACADEMY.
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, SISWA SYNRGY bersedia untuk sewaktu-waktu dan seketika dilakukan pemeriksaan secara medis dan/atau pemeriksaan lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada tes urine dan/atau tes darah.
 - d. SISWA SYNRGY tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam tindakan memperjualbelikan/mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - e. SISWA SYNRGY tidak pernah, tidak akan melakukan dan/atau terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana terorisme, dan/atau tindak pidana lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3. Apabila pernyataan ini tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya maka SISWA SYNRGY bersedia dikenakan sanksi pemutusan kepesertaan program SYNRGY ACADEMYatau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SYNRGY ACADEMY dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian pernyataan ini menjadi tanggung jawab SISWA SYNRGY sepenuhnya.





PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap dan seluruh perselisihan, perbedaan pendapat dalam menafsirkan maksud dan isi Perjanjian, kontroversi-kontroversi yang terjadi selama berlakunya Perjanjian, dan/atau konflik-konflik yang terjadi antara PARA PIHAK, akan diselesaikan setiap dan seluruh perselisihan, perbedaan pendapat dalam menafsirkan maksud dan isi Perjanjian, kontroversi-kontroversi yang terjadi selama berlakunya Perjanjian, dan/atau konflik-konflik yang terjadi antara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan azas kekeluargaan.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini ditandatangani secara sadar oleh PARA PIHAK tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, dan PARA PIHAK menyetujui, mengerti dan memahami segala kewajiban dan hak untuk dipatuhi sesuai ketentuan yang dimuat dalam perjanjian ini pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal, dibuat dalam 2 rangkap dan masing-masing PIHAK memiliki 1 rangkap dari perjanjian ini.

BINAR ACADEMY

SISWA SYNRGY



Dita Maharani Aisyah

Nama: M. Alana

Direktur

No NIK: 1671040707000010